



BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 487.22/758 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
 - c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bupati perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dirujuk oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 September 2017



Tembusan:

1. Bupati Karanganyar
2. Ketua DPRD Kab. Karanganyar;
3. Kepala PD se-Kabupaten Karanganyar.

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Asisten Pemerintahan	
2. Kepala DISKOMINFO	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 487.22/758 TAHUN 2017
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
 YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KARANGANYAR

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR


NO	KONTEN INFORMASI
1	2
1	Biodata elektronik Aparatur Sipil Negara (database)
2	Dokumen/ <i>Database</i> /Arsip Aparatur Sipil Negara
3	Daftar Sasaran dan Penilaian Kerja Aparatur Sipil Negara
4	Identitas Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin
5	Identitas Aparatur Sipil Negara yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan
6	Data usulan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural
7	Data rekam medik pasien Poliklinik
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia
9	Dokumen Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
10	Dokumen Penawaran Kontrak
11	Rencana Pembelian Tanah dan Properti
12	Lokasi <i>Server</i>
13	<i>Internet Protocol /IP Address Private</i>
14	<i>Bandwidth Management</i>
15	Kode Akses Elektronik dan <i>User akses/password</i>
16	Sistem Keamanan Elektronik
17	Sistem Managemen <i>Database</i>
18	Hasil Pemeriksaan : - Pemeriksaan Reguler, - Pemeriksaan Kasus, - Pemeriksaan Khusus, - Review Laporan Keuangan, - Evaluasi/Pemantauan
19	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum di audit.
20	Perjanjian kerjasama daerah
1	2

21	Kontrak Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
22	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota / Pimpinan DPRD Kabupaten.
23	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/Appraisal untuk pengadaan tanah
24	Pertimbangan Teknis tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan
25	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa
26	Berita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah) Prov. Jateng
27	Kajian teknis penetapan Lokasi dan <i>Basic Design</i> pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih
28	Penetapan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersifat rahasia.
29	Penetapan Keputusan Bupati yang bersifat perizinan
30	Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan mutasi/pengangkatan/pemberhentian/penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah
31	Penetapan Keputusan Bupati berkaitan dengan pembentukan Tim dan sejenisnya
32	Berkas perkara PTUN dan perkara Perdata sebelum disampaikan di persidangan
33	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Badan Umum Milik Daerah (BUMD) tahun berjalan
34	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Umum Milik Daerah (BUMD)
35	Data nasabah penyimpan dan simpanannya; laporan pemeriksaan bank
36	Hasil audit dari akuntan publik
37	Analisa dan permohonan kredit nasabah.
38	Berita/Radiogram rahasia
39	Identitas Tamu VVIP di Wisma Pemda
40	Berita/Radiogram rahasia
41	Materi Rapat Paripurna yang terkait dengan publik yang masih perlu disosialisasikan.
42	Rencana pelaksanaan tukar menukar / pemindahtanganan
43	<i>Database</i> Obyek Pajak dan Retribusi
44	Data hasil check up perorangan Aparatur Sipil Negara / pejabat
45	Data hasil Tes Potensi / Kompetensi Aparatur Sipil Negara / pejabat
46	Data rencana penempatan Aparatur Sipil Negara
47	Notulen hasil sidang Baperjakat
48	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural
49	Instrumen Tes Potensi / Kompetensi Aparatur Sipil Negara/pejabat
1	2
50	Instrumen Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara/pejabat
51	Soal tes Pengangkatan Aparatur Sipil Negara
52	Data nilai dan ranking peserta ujian tertulis seleksi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara

53	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu
54	Informasi perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
55	Naskah Soal Ujian Nasional (UN)/Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)/Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)
56	Proses <i>Scanning/Scoring</i> Ujian Nasional (UN)/Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)/Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)
57	Proses Rekrutmen Siswa Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan dan Pemilihan-an Paskibra (SP-3).
58	Hasil test kemampuan fisik
59	Hasil <i>Research and Development</i> di bidang IPTEK Olah Raga
60	Penderita HIV / AIDS
61	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis
62	Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien
63	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan.
64	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis.
65	Hasil audit medik pada sarana kesehatan
66	Hasil audit terkait dengan <i>medical error</i> .
67	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan
68	Data teknis potensi airtanah
69	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat
70	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi
71	Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi
72	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan
73	Daftar pembeli (<i>Buyer</i>) yang sudah di miliki oleh pengusaha (eksportir) tertentu.
74	Surat Pengajuan Hak Merek, cipta, paten, desain yang masih dalam proses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
75	Data debitur dana bergulir.
76	Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah) dan UDKM (Usaha Dagang Kecil Menengah)
77	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, Penerbitan SPEK (Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri
1	2
78	Data jaringan bisnis perusahaan
79	Data stok gula kristal putih
80	Hasil Uji Laboratorium Untuk Keperluan Ekspor
81	Biodata Individu dan data Keluarga (Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi)
82	Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati kepada Gubernur
83	Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dari dunia Usaha kepada Gubernur

84	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)
85	Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada Perusahaan di Jawa Tengah
86	Identitas Korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu BP3AKB Prov. Jateng.
87	Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan.
88	Perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH)
89	Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
90	Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan
91	Rencana Detail Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bidang pertahanan keamanan
92	Dokumen sisi mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
93	Hasil Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar
94	Hasil Uji Mutu Pangan di Produsen
95	Peta batas kawasan hutan digital
96	Rencana pemanfaatan/pengelolaan kawasan hutan dan hasil hutan
97	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan / ilegal <i>logging</i> / ilegal <i>trading</i> yang masih dalam proses
98	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi
99	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal
100	Proses penyelesaian pengusutan peredaran pupuk dan peredaran pestisida
101	Proses Penyelesaian sengketa Perusahaan Perkebunan Besar Negara/ Swasta
102	Proses usulan penilaian Usaha Perkebunan Negara/ Swasta
103	Data pribadi penduduk / data perseorangan dan dokumen kependudukan
104	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) dan program bantuan kepada pemerintah desa/kel dan kelompok masyarakat
105	Proses Penempatan / relokasi/fasilitator program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP)
106	Proses Penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat
1	2
107	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kel dan kepada kelompok masyarakat
108	Dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
109	Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan kuantitas komoditas tambang)
110	Laporan Studi Kelayakan/ FS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan tambang, sebaran)
111	Posisi Data BMKT Benda Cagar Budaya
112	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)
113	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)
114	Identitas Korban Tindak Kekerasan
115	Alamat <i>Shelter</i> (Tempat Penampungan)

116	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian
117	Data berkas permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)
118	Nilai Hasil Evaluasi Dengar Pendapat atau Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran
119	Hasil Pemantauan Isi Siaran
120	Arsip daftar orang yang masuk Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI) dan organisasi terlarang lainnya
121	Arsip Peta Foto Udara
122	Arsip Pertanahan
123	Data Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan
124	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip
125	Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu ketentraman masyarakat
126	Rekam Medis
127	Data hutang pasien kepada Rumah Sakit


 BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
3. Asisten Pemerintahan	
4. Kepala DISKOMINFO	